

PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Waris Malwaris** antara:

Hj. RD. WIWIN SUDJENAR Binti SUPARMAN, Tempat tanggal lahir :

Bandung, 23 Juli 1955, agama Islam, beralamat di Kampung Gandasoli RT. 001 RW. 008 Kel./Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARRY HASWIDY, S.H. dan DASEP KURNIA GUNARUDIN, S.H. M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mahady & Co. Lawyers berkedudukan di Kabupaten Bandung Jalan Raya Banjaran KM.14 Nomor 495 B., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018, semula disebut **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **ARMILALAH** alias Nyi **Mas Armillah**, semula disebut **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **YATI PERYATI** (Alm) yang dalam hal ini diwakili ahli warisnya bernama **E.KUSMIATI** semula disebut **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **DJUNAEDI** semula disebut **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **TIEN SURYATI** semula disebut **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **IIS RAHAYU NINGSIH** semula disebut **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **DEDEN HAPID** selanjutnya disebut **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **SUHERTI NINGSIH** semula disebut sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **NENDEN YUNINGSIH** semula disebut sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Bahwa semula Tergugat sekarang Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII menggunakan alamat bersama di Jalan Belakang Rumah Sakit Bunut R. Syamsudin, S.H Nomor 3 RT. 04 RW 07 Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 12 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.821.000 (Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 26 April 2018. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Mei 2018;

Bahwa Penggugat/Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Agama Sukabumi untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Mei 2018. dan terhadap memori banding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2018, sebagaimana diuraikan dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut di atas dan mohon agar menolak permohonan banding penggugat/Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Mei 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Para Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2018, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Register Nomor 186/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor: W10-A/2002/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), karena surat gugatan Penggugat/Pembanding terdapat cacat formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 7 Desember 2017, posita angka 2 menyebutkan bahwa pada tahun 1942 Masehi tanggal 13 Oktober di Sukabumi, ibu kandung Penggugat/Pembanding yang bernama Raden Mulyati Mulya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suparman dan telah dikaruniai

10 (sepuluh) orang anak, yang mana dari 10 (sepuluh) salah satunya adalah Penggugat/Pembanding, dimana dalam posita selanjutnya tidak menyebutkan atau menjelaskan siapa saja dari ke-9 (kesembilan) anak-anak tersebut serta tanpa mendudukan mereka sebagai pihak, baik sebagai Penggugat dan/atau sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat/Pembanding di dalam posita angka 1 surat gugatan hanya menyebutkan bahwa dari pernikahan Machya Brata alias Raden Asep Machya Brata alias RA. Machya Brata alias Mahya (alm) dengan isteri pertama Nyi Mas Djuwariah alias Djoewarijah (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Euis Johana (Alm meninggal dalam usia 3 tahun), Raden Mulyati Mulia (almh), Raden Cecep Hidayat (alm) dan RA. Djuhana/Aan Johana (alm), tanpa menyebutkan dan/atau menerangkan lebih lanjut kapan Raden Cecep Hidayat (alm) dan RA. Djuhana/Aan Johana (alm), meninggal dunia dan apakah mereka mempunyai/memiliki keturunan. Posita yang demikian termasuk posita gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2018, telah memberikan penjelasan tentang syarat formal gugatan dalam perkara waris, akan tetapi Penggugat/Pembanding menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya dan masalah kekurangan pihak biar menjadi ranah eksepsi Para Tergugat di dalam jawabannya, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, pada huruf c butir (2) rumusan hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 12 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 12 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Penganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

